TUNGGAKAN PAJAK DIDETERMINASI OLEH PERKEMBANGAN KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PENAGIHAN DAN JUMLAH WAJIB PAJAK
(Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara Periode 2010-2015)

TAX ARREARS DETERMINED DEVELOPMENTS BY QUANTITY OF HUMAN RESOURCES SECTION BILLING AND NUMBER OF TAXPAYERS
(In KPP Pratama Bandung Bojonagara Period 2010-2015)

Oleh:
Kenny Nurasriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi
Universiatas Komputer Indonesia
Email: kenny_nurasriani@yahoo.com

ABSTRACT

In 2016 the shortage of human resources occur in the billing section on KPP Bandung Bojonagara which should have been when the number of employees increases, the tax arrears will be reduced. This causes the billing system as the bailiff and others experiencing difficulties in collection of tax arrears. In 2015, taxpayers with more than 15,000 the number of taxpayers in arrears to hundreds of million rupiah exceed the number of taxpayers. Thus, the amount of tax arrears in the tax offices which should increase if the number of taxpayers increased the amount of arrears will be reduced. The purpose of this study to analyze the Tax Arrears quantity determined by the Human Resources Development Section Billing and Tax Payers in KPP Pratama Bandung Bojonagara Period 2010-2015.

The research method in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. To determine the tax arrears were determined by the Human Resources Development Section Quantity Billing and Tax Payers testing data using Multiple Linear Regression, Classical Assumption Test and t test on hypothesis testing.

These results indicate that the tax arrears are not influenced by the quantity of human resources billing section. Meanwhile, tax arrears influenced by the number of taxpayers.

Keywords: human resources, taxpayer, tax arrears

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana, 2006). Penerimaan pemerintahan meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 2000:93). Tidak hanya pajak penjulan barang dan jasa saja, setiap orang yang sudah mempunyai penghasilan akan dikenakan pajak tentunya yang kita kenal dengan Pajak Penghasilan (PPh). Terdapat dua subjek pajak yang menjadi sasaran pengenaan pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Badan. Kedua hal tersebut lah yang menjadi pusat perhatian bagi setiap kantor pajak dalam menangani urusan pajaknya. Masih banyak lagi jenis pajak yang lain yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak sehingga membantu pemasukan pada keuangan negara. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Djoko Slamet, 2009:3).

Pajak memegang peranan yang sangat vital bagi bangsa dan negara. Keberlangsungan dan kemandirian sebuah bangsa ditopang oleh pajak, karena penerimaan pajak menyokong 70% dari total pendapatan APBN (Yoyok Satiotomo, 2016). Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut oleh pemerintah yakni sistem self assessment yang berarti sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian menyetor kewajiban perpajakannya (Djoko Slamet, 2009:3). Pajak yang dibayar oleh wajib pajak dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam membiayai keperluan penyelenggaraan kenegaraan yakni pembangunan nasional, dimana pelaksanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Akan tetapi, saat ini tidak diherankan lagi banyak pula yang tidak menunaikan kewajiabannya dalam membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai target sebagai dampaknya. Seiring bertambahnya wajib pajak diindikasi tunggakan pajak pun senantiasa mengikuti dari tahun ke tahun.

Tunggakan Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar. Hal ini sering ditangani oleh setiap kantor pajak. Dari jutaan masyarakat masih banyak yang belum membayar pajaknya. Untuk itu pemerintah akan menertibkannya sehingga penerimaan negara naik (Fuad Rahmany, 2011). Penerimaan negara dari pajak belum sebagaimana diharapkan memang, karena masih besarnya jumlah tunggakan pajak itu sendiri. Ditjen Pajak mencatat total piutang pajak hingga Juni lalu mencapai Rp 72,3 triliun atau meningkat Rp 18,3 triliun dari posisi Desember 2010 yang sebesar Rp 54 triliun. Adapun, nilai piutang pajak yang kedaluwarsa dalam periode yang sama mencapai Rp 4,5 triliun atau naik Rp 2,6 triliun. Piutang pajak dikategorikan kedaluwarsa jika selama lima tahun tidak dapat ditagih (Fuad Rahmany, 2011). Dilihat dari pernyataan tersebut piutang yang tidak dapat tertagih menyebabkan status penerimaan negara belum optimal sampai saat ini. Sehingga fungsi-fungsi yang melekat pada pajak yaitu Budgeter sebagai sumber dana pemerintah untuk pembangunan dan Regulerend sebagai fungsi mengatur kebijakan pemerintah pun akan terhambat.

Penerimaan negara yang masih belum terkumpul dengan maksimal perlu dilakukan pembenahan sehingga tunggakan pajak nantinya tidak akan semeningkat saat ini yang menjadi hambatan setiap tahunnya. Pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jendral Pajak selalu gagal mencapai target dalam APBN (Drajad Wibowo, 2011). Diharapkan wajib pajak Orang Pribadi maupun Badan dapat patuh dan membayar tunggakan pajaknya sesegera mungkin agar dapat mendapat timbal balik walaupun secara tidak langsung berupa kemakmuran yang akan diterima. Kemungkinan dikarenakan pengetahuan wajib pajak yang masih minim mengenai kewajiban membayar pajaknya seperti

apa dan bagaimana cara memenuhi kewajiban tersebut. Peningkatan sosialisasi memang perlu diterapkan kepada masyarakat. Sistem pemungutan yang ada memang sudah dipercaya oleh pemerintah kepada wajib pajak tetapi saat ini belum menemukan titik terang apakah sistem pemungutan self assessment mampu mengatasi tunggakan pajak atau tidak. Salah satu penyebab terjadinya tunggakan pajak juga diindikasi dari kepercayaan dalam menghitung dan melaporkan sendiri kepada KPP belum tepat dan benar, bisa saja ada salah perhitungan atau dengan sengaja mengurangi jumlah pajak dari wajib pajak sehingga menimbulkan kurang bayar. Hal itu dapat menimbulkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Besarnya piutang dan tunggakan pajak berasal dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Diakumulasi, di tahun 2015 ini piutang pajak menyentuh kisaran Rp 821 miliar dan tunggakan pajak daerah sebesar Rp 8 miliar. (Priana Wirasaputra, 2015). Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak akan mengusung tema law enforcement, dengan kata lain tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan perpajakan. Selain itu langkah preventif bisa dilakukan, pemerintah mengancam para penunggak pajak yang tak kunjung membayar, namanya akan diumumkan ke media massa (Agus Martowardojo, 2011). Oleh karena itu, jangan sampai berawal dari menunggak menjadi hukum yang berbicara. Sudah banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan dana dari sistem pemungutan pajak, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pemerintah sendiri. Faktor eksternal tidak berdampak signifikan terhadap lambatnya pembahasan APBN-Perubahan (Gunawan 2002). Tetapi bisa juga faktor internal dapat menjadi pengaruh yang lebih banyak terhadap tunggakan pajak. Salah satu yang berpengaruh terhadap tunggakan pajak yaitu dibutuhkan penambahan kuantitas sumber daya manusia pada seksi penagihan yang mengerti dalam bidang perpajakan.

Kurangnya jumlah SDM pada seksi penagihan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara menurut Kepala Seksi Penagihan di KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu bahwa di bagian penagihan hanya ada 4 orang pegawai dan mengaku sulit untuk memeriksa semua wajib pajak yang ada di KPP Pratama Bandung Bojonagara (Wiryawan, 2016). Tidak hanya di KPP Pratama Bandung Bojonagara saja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sulit untuk memeriksa semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Penyebab utamanya adalah kurangnya jumlah tenaga pegawai pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang ada (Edi Slamet Irianto, 2016). Jumlah dan kinerja yang baik dan memadai dari sumber daya manusia yang ada pada seksi penagihan diusahakan dapat memperlihatkan kualitasnya dalam melakukan penagihan terutama kepada para penunggak pajak. Penagihan pajak dilakukan berdasarkan utang pajak yang belum dibayar (tunggakan pajak) yang tercantum dalam ketetapan pajak (Gunadi, 2011). Tindakan selanjutnya akan dikeluarkan surat paksa dan teguran yang akan disampaikan kepada wajib pajak jika tidak ada respon oleh wajib pajak mengenai STP, SKPKB dan SKPKBT. Jika wajib pajak masih menghindar maka akan dilakukan penyitaan dan lain lain untuk jaminan atas tunggakannya tersebut. Profesionalisme perlu dibutuhkan dalam menangani hal ini. Jika sedikit saja mereka lalai dalam melaksanakan tugasnya maka penunggak pajak bisa seenaknya untuk terus menghiraukan tunggakan pajaknya. Selain wajib pajak harus membayar tunggakannya, wajib pajak juga harus membayar biaya penagihannya. Selanjutnya terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi tunggakan pajak yaitu peningkatan jumlah wajib pajak.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak akan semakin bertambah jumlahnya. Mungkin memang terlihat sempurna jika jumlah wajib pajak semakin meningkat dari memiliki NPWP sampai melaporkan SPT. Akan tetapi, hal itu tidak menjamin tunggakan pajak akan menurun. Dikhawatirkan semakin banyak jumlah wajib pajak maka semakin besar kemungkinan wajib pajak yang menunggak. Potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto dan Jumlah Wajib Pajak yang meningkat (Nasution, 2003). Jadi tidak hanya tunggakan pajak saja yang di pengaruhi oleh jumlah wajib pajak tetapi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pun dapat dipengaruhi oleh jumlah wajib pajaknya.

Mayoritas yang nunggak adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor (Sumarsono, 2015). Saat ini masih terdapat 15.000 Wajib Pajak dengan nilai utang pajak Rp 100 juta atau lebih (Direktorat Jendral Pajak, 2015). Dari fenomena yang ada diketahui diindikasikan penunggak

pajak dapat terus meningkat dan bertambah. Jangan sampai hambatan tersebut menjadi hambatan yang rutin atau dikatakan terbiasa untuk menunggak. Pengaruh kuantitas SDM dan peningkatan jumlah wajib pajak sangat dibutuhkan dikarenakan masih belum optimal dan semakin menjadi kendala. Jika tunggakan pajak dapat diatasi maka sudah pasti penerimaan negara akan sesuai target juga stabil dan kesejahteraan masyarakat pun menjadi terjamin.

2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adapun rumusan masalahnya yaitu:

1) Seberapa besar Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan.
2) Seberapa besar Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan mengkaji besarnya Tunggakan Pajak yang dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan.
2) Untuk mengetahui dan mengkaji besarnya Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak.

4. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi dan dapat mengambil kebijakan yang efektif dalam masalah tunggakan pajak pada wajib pajak yang masih tinggi maupun masalah pada sumber daya manusia pada seksi penagihan dan jumlah wajib pajaknya di KPP Bandung Bojonagara. Berdasarkan teori yang dibangun dari bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada tunggakan pajak dapat diperbaiki dengan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia seksi penagihan dan menangani kenaikan jumlah wajib pajaknya.

2) Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian ini bahwa sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya dibidang penagihan pajak dalam hal tingginya tunggakan pajak, dimana akan menunjukan bahwa untuk mengurangi tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun dibutuhkan pengaruh kuantitas sumber daya manusia seksi penagihan dan jumlah wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

1. Kajian Pustaka

a. Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (2003:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. SH., dalam buku "Teori Perpajakan dan Kasus" (2002:42) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang dugunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian yang lain dari pajak di kemuakan oleh Djajadiningrat dalam Judisseno (2002) pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001) pengertian Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

Hasibuan (2003:244) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Adapun pengertian Sumber Daya Manusia menurut Mathis dan Jackson (2006:3) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

c. Wajib Pajak

Waluyo (2008:23) menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Siti Resmi (2008:19) menjelaskan bahwa Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian tunggakan pajak menurut Erly Suandy (2000:84) Tunggakan pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007:40) Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

2. Kerangka Pemikiran

a. Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia

Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan berikut dalam teori menurut Kristiadi (2002:167) yang dicantumkan pada penelitian Azman dan Lena (2013) menyatakan bahwa kondisi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana berdampak pada tindakan penagihan berkaitan dengan tunggakan pajak yang masih harus ditagih. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam administrasi perpajakan. Operasionalisasi kegiatan pemajakan mulai dari tahap perencanaan, penagihan, penyetoran dan pembukuan atau pelaporan sangat dipengaruhi oleh aparatur yang mengelola bidang perpajakan.

Menurut Gunadi (2004:116-117) dalam teori yang dipaparkan pada penelitian Rudi dan Charoline (2013) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak. Jika tidak ada pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiaban wajib pajak dan aparatur pajak, maka akan menghasilkan suatu ketetapan yang pada akhirnya hanya akan menambahkan jumlah pajak yang sulit untuk dicairkan. Sehingga semakin minim frekuensi kuantitas SDM aparat tunggakan pajak akan mengalami peningkatan.

Kemudian dari hasil penelitian terdahulu Novialia (2012) bahwa penagihan pajak yang dilakukan tidak efektif dan dalam hal kontribusi dari tindak penagihan yang dilakukan aparat, penagihan pajak sedang dalam memberikan kontribusi bagi penerimaan dari pembayaran tunggakan pajak.

Adapun penelitian Helen (2013) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak” melalui kesimpulan penelitiannya yaitu menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak antara lain faktor internal, yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada seksi penagihan.

Selli (2013) hasil penelitiannya menunjukan bahwa daya tanggap petugas dan sanksi hukum sebesar 33.93%, kualitas SDM 22.32% berkontribusi besar terhadap efektifitas penerimaan PAD sedangkan kuantitas SDM berkontribusi kecil 3.63% terhadap efektifitas penerimaan PAD. Sedangkan kesimpulan dari penelitian Dionisius (2014) adalah besarnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya memiliki pengaruh dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak

Tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak menurut teori dari Adrian (2011:222) bahwa tunggakan pajak/utang pajak harus dipenuhi oleh beberapa unsur yakni *tax base* atau dasar pengenaan pajak, *tax rate* atau jumlah tarif pajaknya, dan *tax payers* atau jumlah wajib pajak.

Adapun menurut Edi (2013:185) sejumlah wajib pajak tidak banyak mengetahui atau bahkan kurang kepedulian terhadap tunggakan pajaknya. Dapat disimpulkan secara logika semakin bertambah jumlah wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya maka tunggakan pun akan meningkat. Sedangkan tunggakan pajak dapat terpenuhi oleh beberapa faktor penting salah satunya jumlah wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu memberi hasil kesimpulan mengenail jumlah wajib pajak terhadap tunggakan pajak yaitu Vinelia (2007) dengan judul penelitian “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak di Sumatera Utara” disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara.

Kemudian penelitian dari Sulaiman (2011) Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak dan secara parsial baik Jumlah Wajib Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi juga berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak.

3. Hipotesis

H1: Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan

H2: Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh Jumlah Wajib Pajak

III. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan dan Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara 2010-2015.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitas SDM Seksi Penagihan, Jumlah wajib pajak dan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. Unit analisis dan unit obeservasi menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini berhubungan dengan tempat penelitian dan bagian penelitian pada unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bandung Bojonagara.

2. Operasionalisasi Variabel

a. Variabel bebas (*Independent Variable)*

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan (X1) dan Jumlah Wajib Pajak (X2) dengan jumlah SDM seksi penagihan dan jumlah wajib pajak sebagai indikator dari masing-masing variabel bebas.

b. Variabel terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Tunggakan Pajak (Y) dengan jumlah tunggakan pajak yang menjadi indikatornya.

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder diartikan sebagai berikut menurut Sugiyono (2003) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain seperti artikel, literature, buku-buku, karya tulis lainnya dan termasuk data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan kedalam bentuk tabel serta data-data dari perusahaan.

Data-data diperoleh dari KPP Pratama Bandung Bojonagara yang menjadi referensi penelitian ini. Tujuannya untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada setiap tahunnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan uatama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Untuk menunjang hasil penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:

1) Survei

Penelitian ini dilakukan dengan survei langsung pada kantor pelayanan pajak pratama Bandung Bojonagara untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2) Dokumentasi

Bersamaan dengan survey tersebut pengumpulan data yang dibutuhkan atau dengan cara mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang dimiliki instansi.

4. Populasi

Menurut Sugiyono (2009:80) tentang pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Ukuran populasi ada dua:

1. Populasi terhingga (*finite population*), yaitu ukuran populasi yang berapa pun besarnya tetapi masih bisa dihitung (*cauntable*). Data populasi pegawai pada KPP Pratama Bandung Bojonagara,
2. Populasi tak terhingga (*infinite population*), yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung (*uncountable*). Data populasi wajib pajak KPP Pratama Bandung Bojonagara.

5. Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2009:81) tentang pengertian sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan *Nonprobability Sampling Design*. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Menurut Sugiyono (2010:218) pengertian *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Sedangkan menurut Erwan dan Dyah (2011:47) pengertian *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian artinya setiap unit/individu yang diambil dari populasi yang dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel di KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan pertimbangan bahwa adanya sejumlah tunggakan yang tidak tercairkan dengan dideterminasi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan dan Jumlah Wajib Pajak periode 2010-2015. Jumlah sampel yaitu 72 dengan 6 periode waktu dan data perbulan (12 bulan).

6. Pengujian hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1) Hipotesis parsial antara variabel bebas Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan terhadap variabel terikat Tunggakan Pajak.
 Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan.
 Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan.
2) Hipotesis parsial antara variabel bebas jumlah Wajib Pajak terhadap variabel terikat Tunggakan Pajak.
 Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Tunggakan Pajak oleh Jumlah Wajib Pajak
 Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh jumlah Wajib Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tunggakan pajak dideterminasi oleh perkembangan kuantitas sumber daya manusia seksi penagihan dan jumlah wajib pajak. Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda sebagai alat bantu pengambilan kesimpulan.

a. Analisis Deskriptif Kuantitas Sumber Daya Manusia Seksi Penagihan

Nilai rata-rata kuantitas SDM Seksi Penagihan yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 3.12 dengan standar deviasi 0.640. Jumlah Pegawai Seksi Penagihan terendah sebesar 2 sebagian besar pada tahun 2010. Sedangkan Jumlah Pegawai Seksi Penagihan terbesar sebanyak 4 sebagian besar berada pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan kurangnya peminat pada bagian penagihan sehingga jumlah pegawai masih minim. Ketidak hadiran pegawai yang tidak menentu pun menjadi salah satu penyebabnya.

Pada tahun 2011 perkembangan kuantitas SDM seksi penagihan sebesar 22.22% dari tahun 2010. Pada tahun 2012 tidak ada perkembangan dari tahun 2011. Pada tahun 2013 berkurang perkembangannya yaitu -3.03%. Pada tahun 2014 perkembangannya meningkat sebesar 25%. Tahun 2014 merupakan perkembangan terbesar dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2015 perkembangannya menjadi menurun yaitu sebesar 12.5%.

b. Analisis Deskriptif Jumlah Wajib Pajak

Nilai rata-rata Jumlah wajib pajak yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 9184.00 dengan standar deviasi 1198.520. Jumlah Pegawai Seksi Penagihan terendah sebesar 6.600 pada bulan Agustus 2011. Sedangkan Jumlah wajib pajak terbesar sebanyak 10.890 sebagian besar berada pada bulan Agustus 2014. Berkurangnya jumlah wajib pajak t dikarenakan terdapat beberapa wajib pajak yang tidak teridentifikasi ataupun dikabarkan meninggal dunia.

Pada tahun 2011 perkembangan jumlah wajib pajak sebesar 8.24 % dari tahun 2010. Pada tahun 2012 terdapat perkembangan sebesar 8.46%. Pada tahun 2013 terdapat perkembangan sebesar 5.50%. Pada tahun 2014 merupakan tahun dimana memiliki perkembangan terbesar yaitu 13.57%. Sedangkan pada tahun2015 perkembangannya menurun yaitu menjadi 5.76% dari taahun sebelumnya.

c. Analisis Deskriptif Tunggakan Pajak

Nilai rata-rata Jumlah tunggakan pajak yang berada di KPP Pratama Bandung Bojonagara sebesar 9598.81 dengan standar deviasi 11811.199. Jumlah Pegawai Seksi Penagihan terendah sebesar Rp. 57.000.000,00 pada bulan November 2011. Sedangkan Jumlah wajib pajak terbesar pada bulan Januari sebesar Rp. 52.872.354.763,00. Hal tersebut dikarenakan beberapa tindakan penagihan seperti pemberian Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP(Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan sering diabaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Pada tahun 2010 dan 2012 data tunggakan pajak tidak ditemukan. Pada tahun 2011 rata-rata tunggakan sebesar Rp. 431.250.000,00. Perkembangan di tahun 2013 yaitu 1111,78% meningkat dari tahun 2011 dengan rata-rata sebesar Rp. 5.225.783.453,00. Pada tahun 2014 meningkat perkembangannya sebesar 159.11% dari tahun 2013 dengan rata-rata Rp. 13.540.638.439,00. Pada tahun 2015 perkembangannya meningkat kembali sebesar 41.78% dari tahun 2014 dengzn rata-rata Rp. 19.198.074.339,00.

d. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Dimana OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (*error*) kuadrat.

1) Uji Normalitas

Tingkat signifikansi pada variabel penelitian adalah berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikansi yang dihasilkan variabel diatas 0,05. Dimana uji Kolmogorov Smirnov tersebut bernilai 0.072 lebih besar dari 0.05.

2) Uji Multikolonieritas

Semua variabel X mempunyai nilai *tolerance* diatas 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10. Dimana variabel Kuantitas SDM Seksi Penagihan dan Jumlah wajib pajak mempunyai *tolerance* yang sama yaitu sebesar 0.571 dan nilai VIF sebesar 1.751 pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

3) Uji Heterokedastisitas

Terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, artinya varian dari residual terjadi homogen atau terjadi kesamaan varian pada variabel Kuantitas SDM Seksi Penagihan dan Jumlah wajib pajak.

4) Uji Autokorelasi

Hasil DW sebesar 1.357 dan bisa dikatakan terbebas dari autokorelasi, karena hasil tersebut ada diantara -2 dengan +2. Artinya tidak ada penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

e. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda untuk menganalisis hubungan linear antara variabel-variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Berikut persamaan dari regresi:

$$Y = - 38421.585 – 949.912\ X1 + 5.552X2$$

- Konstanta dari persamaan regresi diatas sebesar - 38421.585 menyatakan bahwa jika tidak ada SDM Seksi Penagihan (X1) dan Jumlah Wajib Pajak (X2) maka Tunggakan Pajak tetap- 38421.585.
- Sedangkan koefisien regresi SDM Seksi Penagihan (X1) -949.912 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Kuantitas SDM Seksi Penagihan (X1) akan menurunkan Jumlah Tunggakan Pajak (Y). Namun sebaliknya, jika SDM Seksi Penagihan (X1) -949.912 turun 1% Kuantitas SDM Seksi Penagihan (X1) akan mengalami kenaikan Jumlah Tunggakan Pajak (Y) sebesar -949.912. Jadi tanda – menyatakan arah hubungan yang berlawanan arah dimana kenaikan atau penurunan variabel X akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel Y.
- Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak (X1) sebesar 5.552 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Jumlah Wajib Pajak (X2) akan meningkat jumlah Tunggakan Pajak (Y) sebesar 5.552. Namun sebaliknya, jika Jumlah Wajib Pajak (X2) turun sebesar 1% maka jumlah

Tunggakan Pajak (Y) mengalami penurunan sebesar 5.552. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah dimana kenaikan atau penurunan variabel X akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel Y.

f. Uji Koefisien Korelasi

- Besar hubungan korelasi Kuantitas SDM Seksi Penagihan terhadap Tunggakan Pajak sebesar 0.317 dengan interval koefisien antara 0.20 - 0.399 yang artinya korelasi antara variabel tersebut rendah dan bernilai positif yang berarti hubungan kedua variabel cenderung searah dan belum kepada proporsional antara Kuantitas SDM Seksi Penagihan dengan Jumlah Tunggakan Pajak.
- Besar hubungan korelasi Jumlah Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak sebesar 0.530 dengan interval koefisien antara 0.40 - 0.599 yang artinya korelasi antara variabel tersebut sedang, tidak begitu rendah dan tidak begitu kuat dan bernilai positif yang berarti hubungan kedua variabel searah dan cenderung seimbang antara korelasi Jumlah Wajib Pajak dengan Tunggakan Pajak.
-

g. Uji Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh Kuantitas SDM Seksi Penagihan (X1) dan Jumlah Wajib Pajak (X2) terhadap Tunggakan Pajak (Y) pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015 sebesar 28.2% sedangkan sisanya 71.8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Sedangkan besarnya pengaruh dalam determinasi parsial kuantitas SDM Seksi Penagihan terhadap Tunggakan Pajak yaitu Beta x Zero order sebesar -0.0162 dikalikan 100% menghasilkan - 1,62%. Sedangkan pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak sebesar 0.2984 dengan persentase 29.84%.

h. Pengujian Hipotesis

Nilai -ttabel (-2.0141) > t hitung (-0,308) < ttabel (2.0141) artinya Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan secara parsial.

Nilai t hitung (3.371) > -ttabel (-2.0141) dan ttabel (2.0141 artinya Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh jumlah Wajib Pajak secara parsial.

2. Pembahasan

a. Tunggakan Pajak dipengaruhi Kuantitas Sumber Daya Manusia Seksi Penagihan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Kuantitas SDM Seksi Penagihan (X1) menunjukan nilai -ttabel (-2.0141) > t hitung(-0,308) < ttabel (2.0141) sehingga Ho diterima. Artinya Terdapat pengaruh negatif tunggakan pajak oleh Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015 dengan nilai determinasi -1,62% (di halaman 76-78). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu.

b. Tunggakan Pajak dipengaruhi Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Jumlah Wajib Pajak (X2) menunjukan nilai nilai t hitung (3.371) > -ttabel (-2.0141) dan ttabel (2.0141) sehingga Ho ditolak. Artinya Terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015 dengan nilai determinasi 29.84% (di halaman 76 dan 79). Hasil penelitian ini sejalan dengan teori maupun penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan pengaruh yang positif tunggakan pajak oleh jumlah wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan dan Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan segala keterbatasan penulisan, maka akan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh Kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis diterima. Sedangkan hubungan dari keduanya memiliki korelasi yang rendah.
2. Bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tunggakan pajak oleh jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara periode 2010-2015. Hal ini terjadi karena Ho pada uji hipotesis ditolak. Sedangkan hubungan antara keduanya memiliki korelasi sedang tidak begitu kuat dan tidak begitu rendah.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai Tunggakan Pajak dideterminasi oleh kuantitas Sumber Daya Manusia seksi penagihan dan Jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka diberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan masukan yaitu sebagai berikut:

1) Saran Operasional

a) Untuk mengatasi terjadinya peningkatan jumlah tunggakan pajak maka perlu mengkaji kembali mengenai kualitas sumber daya manusianya tidak hanya kuantitas saja, karena hal tersebut akan berdampak pada jumlah tunggakan pajak apakah terjadi penurunan atau peningkatan. Optimalisasi juga perlu jadi perhatian.

b) Untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai program penambahan jumlah wajib pajak perlu dikaji kembali, sehingga wajib pajak yang sudah terdaftar ataupun yang baru terdaftar dituntun untuk melakukan dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak sehingga terlihat bagaimana dampaknya apakah tunggakan pajak akan menurun atau meningkat.

2) Saran Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian. Saran tersebut bisa dijalankan sebagai masukan tanpa adanya variabel penentu lainnya sehingga mengacu kepada teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, S.H.,M.H.2011.*Hukum Pajak*.Jakarta:Sinar Grafika.

Chairuddin Syah Nasution. 2003. *Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 –2000* Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 Juni. hlm. 29-33.

Dionisius Toni Kridtiyawan. 2014.*Analisis Pengaruh Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*.Surakarta.

Direktorat Jendral Pajak.*329 Penanggung Pajak Dicegah Ke Luar Negeri, 29 Disandera.*Senin, 6 Juli 2015 - 12:44 from http://pajak.go.id/content/article/329-penanggung-pajak-dicegah-ke-luarnegeri-29-disandera

Djoko Slamet Surjoputro.2009. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*. Jakarta:Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. hlm. 3.

Dr. Edi Slamet Irianto, dkk. 2013.Pajak kepemimpinan&masa depan lintas generasi.hlm 185

Drajad Wibowo.2011. Postur APBN 2012 *Dinilai Berisiko Tinggi.Pada Bisnis online*, Selasa 2 September 2014. From world wide web:http://m.bisnis.com/finansial/read/20110817/9/44155/postur-apbn2012-dinilai-berisiko-tinggi

Dwiputri Adimuktini; Dian Rosdiana; M.K, Deddy dan Iwan. 2006. Work/Life Balance: Tren atau Tuntutan Pekerjaan. *Daya Dimensi Indonesia*, Edisi 10.halaman 2.

Edi Slamet Irianto, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP*. Kurang Pegawai Ditjen Pajak Tak Bisa Periksa Semua Orang*. Kamis, 25 Feb 2016 19:37 WIB http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/25/218589/kurang-pegawai-ditjen-pajak-tak-bisa-periksa-semua-orang/#.Vu7g3EB0pNA

Erly Suandy.2000. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat.hlm.84.

Fuad Rahmany .2011.*Buku Panduan Sensus Pajak Nasional*; Direktorat Jenderal Pajak.

Fuad Rahmany,.*Tunggakan Pajak Rp 71 Triliun Belum Juga Dilunasi*.Senin,05/12/2011 10:43 WIB from http://finance.detik.com/read/2011/12/05/104359/1782546/4/tunggakan pajak-rp-71-triliun-belum-juga-dilunasi

Gunadi. 2011. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan.* Jakarta: Bee Media.Indonesia.

Gunadi.2004.*Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance.*Pidato pengukuhan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Indonesia. hlm 116-117.

Gunawan. 2012.Medanbisnisdaily.com,. 2 Januari.

Hadari Nawawi. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Bumi Aksara.

Helen Olviane. 2013. "*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PAJAK".* Vol 2, No 2 B41108032.Pontianak.

Judisseno Rimsky K. 2002*. "Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia".*Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo. *Total Pendapatan APBN 70 Persen dari Pajak* . Oleh: Bisri Mustofa 24 Februari, 2016-14:24 from http://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/2016/02/24/362219/totalpendapatan-apbn-70persen-dari-pajak

Kristiadi, JB.2002. Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Jakarta.Alumni.hlm.167.

M Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* Yogyakarta: BPFE UGM. hlm.93.

Malayu Hasibuan S.P. 2003.*Manajemen Dasar*, Pengertian dan Masalah.Jakarta: Toko Gunung Agung.hlm. 244.

Menkeu, Martowardoyo .2011. 21 Desember. Media Indonesia.com

Novialia.2012.*Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari Dua.*Jakarta.

P.J.A Adriani. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Pt.Gramedia.hlm.2

Panca Kurniawan, dan Bagus Pamungkas.2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*.Malang : Bayumedia Publishing. hlm.1.

Priana, Wirasaputra*. Terapkan Pidana Pajak*. 8 September 2015 from http://bandungekspres.co.id/2015/terapkan-pidana-pajak/

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.2002. *"Teori Perpajakan dan Kasus"*. Jakarta:salemba empat.hlm. 42.

Robert L, Mathis. dan Jackson Jhon H.2006. *Human Source Management*, alih bahasa.Jakarta:Salemba Empat. hlm.3.

Sellimariati Wakano, Zulkifli Bokiu dan Lukman Pakaya.2013.*Analisis Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Gorontalo*.Gorontalo.

Siti Resmi.2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.hlm.40.

Siti Resmi.2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Keempat. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.hlm.19.

Sugiyono .2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1.Bandung:ALFABETA.hlm.14.

Sugiyono .2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D.*Bandung: ALFABETA.hlm.21-286.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: ALFABETA.hlm. 58-279.

Sulaiman.2011.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak.*Nusa Tenggara Timur.

Sumarsono. *"Tunggakan pajak kendaraan capai Rp 1,3 Triliun"*From http://berita.suaramerdeka.com/tunggakan-pajak-kendaraan-capai-rp13-triliun/

_____*Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Vinelia Augustina Marpaung.2007. "*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pajak di Sumatera Utara".* Medan.

Waluyo L.2008. *Teknik dan Metode Dasar dalam Mikrobiologi*. Universitas Muhammadiyah .Malang :Malang Press.hlm.23.

Wiryawan.2016.Kepala Seksi Penagihan KPP Bandung Bojonagara.Bandung